

YAYASAN PONDOK KARYA PEMBANGUNAN SENTANI JAYAPURA

AKTE NOMOR : 8 TANGGAL 14 JANUARI 1976

Jln. Masjid Al Aqsha Telp. 91791, 91171, 91075 Sentani

KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PONDOK KARYA PEMBANGUNAN
SENTANI JAYAPURA

NOMOR : SKEP. 09/YPKP - I/VI/96

TENTANG
Berdirinya Sekolah Menengah Umum Al Fatah YPKP
Sentani Jayapura.

Memperhatikan : a. Kemampuan Lokasi Lembaga Pendidikan YPKP Sentani Jayapura dengan luas tanah 25.000 M2 dengan fasilitas ruang-ruang belajar dan perumahan guru yang telah memadai.

b. Tenaga kependidikan bantuan pemerintah dan tenaga kependidikan YPKP yang telah memungkinkan mengembangkan lembaga pendidikan umum khususnya SMU.

c. Kemampuan umat Islam khususnya dan masyarakat sekitar umumnya dalam mendukung beban finansial operasional Lembaga-lembaga Pendidikan YPKP Sentani.

Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu membuka Lembaga Pendidikan Umum khususnya SMU.

2. Bahwa perluasan SMP/SLTP di daerah Sentani dan sekitarnya belum seluruhnya tertampung pada SLTA yang telah ada.

3. Bahwa perlu menampung aspirasi masyarakat sekitar yang menghendaki adanya SMU YPKP Sentani Jayapura.

4. Bahwa pendirian Sekolah Menengah Umum YPKP perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Irian Jaya No: 1770/I18.g.4/PS/96 tanggal 10 Juli 1996 tentang izin pembukaan SMU Al Fatah YPKP Sentani Jayapura.

2. Surat Kepala Kandepdikbud Kabupaten Jayapura No : 448B/I.18.1/A/96 tanggal 20 April 1996 tentang Rekomendasi Pendirian SMU Al Fatah YPKP Sentani.

3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jayapura No : 13/Rekom/BUP-JP/96 tanggal 23 Mei 1996 tentang Rekomendasi Pendirian SMU Al Fatah YPKP Sentani.

Mengingat pula: a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pondok Karya Pembangunan Sentani Jayapura dengan Akta Notaris No. : 8 tanggal 14 Januari 1976.

b. Keputusan Musyawarah Kerja YPKP Sentani Jayapura Tanggal : 29 Juni 1996.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Umum Al Fatah YPKP Sentani Jayapura, berkedudukan di Komplek YPKP Jalan Masjid Al Aqsha Sentani Jayapura.
- K e d u a : Sekolah Menengah Umum tersebut dengan nama SMU AL FATAH Yayasan Pondok Karya Pembangunan Sentani Jayapura dan disingkat dengan nama SMU ALFATAH YPKP Sentani Jayapura.
- Ketiga : Semua biaya akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Yayasan Pondok Karya Pembangunan Sentani.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 1996, bila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e n t a n i.

Pada Tanggal : 12 Juli 1996.



K e t u a

H. KARDIN KARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur KDH TK I Irian Jaya di Jayapura
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura,
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi Irian Jaya di Jayapura
4. Ketua BMPS Propinsi Irian Jaya di Jayapura
5. Kepala Kandepdikbud Kabupaten Jayapura di Jayapura,
6. Pengurus GUPPI Propinsi Irian Jaya di Jayapura,
7. Kepala Wilayah Kecamatan Sentani di Sentani
8. Kepala SMU AL FATAH YPKP Sentani
9. Para Kabag. YPKP
10. A r s i p.